

**PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF WELFARE STATE**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**BINTANG DHARMA PAMUDA  
17103040069**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

**PEMBIMBING:  
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia. Meskipun demikian Desa memiliki peranan yang penting dalam sektor pembangunan. Membangun dari desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian di Indonesia. Program Dana Desa menjadi program unggulan pemerintah yang gencar dilaksanakan untuk merealisasikan pembangunan dari desa. Akan tetapi, wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang muncul di awal tahun 2020 memiliki dampak yang cukup besar pada sektor kesehatan yang kemudian dampak tersebut menjalar kepada sektor ekonomi, sosial, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi Covid-19 serta menjelaskan apakah pengalokasian Dana Desa pada saat pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep *welfare state*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berupa jurnal, buku, berbeagai kebijakan peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 cukup memiliki banyak perbedaan. Dari jumlah anggaran Dana Desa, tahap penyaluran Dana Desa, hingga prioritas penggunaan Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 banyak mengalami perubahan. perbedaan lain yang terlihat yaitu dengan munculnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang didasari oleh Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu, pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep *welfare state*. Di mana dalam konteks Indonesia konsep tersebut dimanifestasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jika berdasarkan pada Asas-asas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan. Namun, jika kita melihat masalah yang kerap terjadi pada proses pendataan penerima BLT Dana Desa hal itu tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pengalokasian, Covid-19, *Welfare State*.

## PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Dharma Pamuda  
NIM : 17103040069  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



**Bintang Dharma Pamuda**

**NIM. 17103040069**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Bintang Dharma Pamuda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bintang Dharma Pamuda

NIM : 17103040069

Judul Skripsi : **PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PERSPEKTIF  
*WELFARE STATE***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Pembimbing,



**Nurainun Mangunsong. S.H., M. Hum**

NIP. 19751010 200501 2 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-488/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE -19 PERSPEKTIF WELFARE STATE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BINTANG DHARMA PAMUDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040069  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60eea71aa3ea4



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60eea47b008ec



Penguji II

Syaifullahil Mastul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 60e8295be53b8



Yogyakarta, 09 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60f176ce8da3e

## MOTTO

“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jika salah perbaiki, jika jatuh bangkit lagi, tapi jika kamu menyerah maka semuanya selesai”

(Hamba Allah)

“Saya adalah seorang pejalan pelan, tapi saya tidak pernah berjalan mundur”

(Abraham Lincoln)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- *Ayahanda Kwatno Hadi Prasetyo dan Ibundaku Sumartiatini, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.*
- *Kakak tercinta Arief Dharma Mutiara yang selalu mendukungku, mendo'akanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.*
- *Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, serta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepada ku, saya mengucapkan terima kasih banyak.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله  
وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Saat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Perspektif *Welfare State*". Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.



6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Suti Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Kwatno Hadi Prasetyo dan Ibu Sumartiatini yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Kakak penyusun, Arief Dharma Mutiara yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.
10. Sahabat Pencari Syafa'at, Ikhsan Rofiqi, Ismifah Tunari, Pujiana, Anzilni, Alfina Nur Qodriah, dan Zaim Zainurriza yang telah berkenan menjadi keluarga baru dan senantiasa memberi dukungan dan do'a.
11. Sahabat Gelembung Family. Dara, Ikhya, Zandan, Fuad, Desi, Aina, saiya, Faisal, Merry, Nico, Atha, dan Woro yang senantiasa menemani selama proses belajardi banku perkuliahan dan memberikan pengalaman yang tak tergantikan.
12. Sahabat saya Azmi Romadon, Akhmad Khusen, Imran Hidayat, Perdi Irwanta Perangin-Angin serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama 4 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat saya Pahdillah, Liska Fauziah Al-jannah, dan Indriana Aulia Rahma yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan berbagai dukungan dan do'a.

14. Segenap keluarga besar UKM JQH Al-mizan, serta Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
15. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah Swt. memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 23 Juni 2021

Penyusun,



Bintang Dharma Pamuda

NIM: 17103040069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| ABSTRAK.....  | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....   | iii       |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....  | iv        |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....  | v         |
| MOTTO .....   | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....  | vii       |
| KATA PENGANTAR.....   | viii      |
| DAFTAR ISI.....   | xi        |
| DAFTAR TABEL .....  | xiv       |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xv        |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6         |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....  | 6         |
| D. Telaah Pustaka .....   | 7         |
| E. Kerangka Teori .....   | 11        |
| F. Metode Penelitian .....  | 18        |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 20        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP <i>WELFARE STATE</i> DAN TEORI<br/>    DISKRESI.....</b> | <b>22</b> |
| A. Konsep <i>Welfare State</i> .....  | 22        |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Definisi <i>Welfare State</i> .....   | 22        |
| 2. Sejarah Singkat <i>Welfare State</i> .....  | 23        |
| 3. Model <i>Welfare State</i> .....  | 25        |
| 4. <i>Welfare State</i> dalam Perspektif Islam.....  | 27        |
| 5. Konsep <i>Welfare State</i> di Indonesia .....  | 30        |
| B. Teori Diskresi .....  | 33        |
| 1. Pengertian Diskresi.....  | 34        |
| 2. Sejarah Singkat Diskresi.....   | 36        |
| 3. Asas-asas dan Batasan-batasan dalam Penggunaan Diskresi .....                                     | 37        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM DANA DESA DAN PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i> .....</b> | <b>44</b> |
| A. Dana Desa.....  | 44        |
| 1. Pengertian Dana Desa.....   | 47        |
| 2. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa .....   | 48        |
| 3. Asas-asas dan Prinsip Penggunaan Dana Desa.....   | 52        |
| 4. Pengawasan Dana Desa .....  | 53        |
| 5. Kewenangan Desa Dalam Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa ....                                    | 58        |
| B. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> .....  | 61        |
| 1. Pengertian <i>Corona Virus Disease 2019</i> .....   | 61        |
| 2. Pencegahan <i>Corona Virus Disease 2019</i> .....   | 62        |
| 3. Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> terhadap Perekonomian<br>Indonesia.....           | 63        |

|  |            |
|--|------------|
| 4. Kesiapsiagaan Desa Menghadapi Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> .....  | 66         |
| 5. Kebijakan Covid-19 dalam Pengaturan Dana Desa .....   | 67         |
| 6. Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 .....   | 69         |
| <b>BAB IV ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i> .....</b>                   | <b>72</b>  |
| A. Perbandingan Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Saat Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> .....                          | 72         |
| 1. Sebelum Pandemi Covid-19 .....  | 72         |
| 2. Saat Pandemi Covid-19 .....   | 75         |
| B. Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa Saat Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> Dalam Perspektif <i>Welfare State</i> ..... | 82         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>88</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 88         |
| B. Saran .....   | 89         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>90</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |            |
| Rincian Dana Desa Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2019 .....   | xvi        |
| Rincian Dana Desa Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2020 .....   | xviii      |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>  | <b>xxi</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 1.</b> Perbandingan Istilah Government dengan Governance.....             | 15 |
| <b>Tabel2.</b> Jenis Pelanggaran dan Sanksi Dana Desa.....                         | 55 |
| <b>Tabel 3.</b> Perbandingan Pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat Pandemi .... | 81 |



## DAFRAT GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 1.</b> Dasar Hukum Desa dan Dana Desa .....  | 51 |
| <b>Gambar 2.</b> Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020.....   | 64 |
| <b>Gambar 3.</b> Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....   | 65 |
| <b>Gambar 4.</b> Persentase Perubahan Rata-rata Upah Buruh Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | 66 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang ini menempatkan desa memiliki otonominya sendiri.<sup>2</sup>

Desa mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa di mana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia di mana desa jauh lebih dulu terbentuk dari pada Negara

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

<sup>2</sup> Siti Khoiriah dan Utia Meylani, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1 (Januari 2017), hlm. 22.



Republik Indonesia.<sup>3</sup> Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu bentuk implementasi otonomi desa dan pemerataan pembangunan di Indonesia, maka melakukan pembangunan dari wilayah pedesaan menjadi sesuatu hal yang penting. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai penguatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.<sup>5</sup>

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, anggaran dana desa terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76 triliun,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>5</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.31.

tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun.<sup>6</sup>

Tahun 2020 menjadi tahun yang menorehkan sejarah baru dalam berbagai hal, termasuk dalam hal pengalokasian dana desa. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 sendiri merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* yakni *Corona Virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 di Kota Wuhan, China. *Corona Virus* sendiri merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan.<sup>7</sup>

Kehadiran wabah pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak khususnya bagi perekonomian Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis.<sup>8</sup>

Dampak *pertama* adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.

---

<sup>6</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.43.

<sup>7</sup> <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.57.

<sup>8</sup> <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.22.

Dampak *kedua* yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.

Dampak *ketiga* adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Selain berdampak pada masyarakat perkotaan, pandemi Covid-19 ini juga sudah memaparkan pengaruhnya hingga masyarakat desa. Di antaranya yaitu dengan dibatasinya kegiatan masyarakat membuat beberapa usaha masyarakat desa terlebih dalam lingkup kebutuhan sekunder banyak mengalami kerugian sehingga tak sedikit pula yang sampai “gulung tikar”. Lalu ada pula dampak yang menerpa petani yang antara lain mengusahakan lahannya untuk budi daya aneka *horticultural* secara tumpang sari di mana harus dipanen dengan cara berkelanjutan. Pasar-pasar sayuran penampung panen mereka yang cenderung sepi menjadi persoalan serius tersendiri di kalangan petani.<sup>9</sup> Desa juga ditimpa kemalangan untuk menghadapi pemudik yang terlanjur pulang kampung karena di kota-kota perantauannya sudah tak mampu memberikan jaminan memperoleh penghidupan secara normal. Namun pemudik harus mengisolasi diri selama 14 hari dengan pemantauan perkembangan kesehatannya, terutama oleh tenaga medis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-Covid-19-pun-sampai-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.41.

<sup>10</sup> <https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-Covid-19-pun-sampai-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.55.

Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan merubah regulasi tentang prioritas pengalokasian dana desa di masa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes.<sup>11</sup>

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Di masa pandemi ini pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk dua hal yaitu: Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-Covid-19> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 00.12.

<sup>12</sup> <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-Covid-19> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 00.33.

Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 PERSPEKTIF WELFARE STATE.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi *Corona Virus Disease 2019*?
2. Apakah pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan konsep *welfare state*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi *Corona Virus disease-19*.
  - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat masa pandemi *Corona Virus disease-19* sudah sesuai dengan konsep *welfare state*.
2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada para akademisi terkhusus di bidang Ilmu Hukum, dan terutama dalam rangka untuk menunjang efektivitas pengelolaan Dana Desa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>13</sup> Telaah pustaka yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa skripsi dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Nova Sulastri yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, di mana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakopodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, di mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat

---

<sup>13</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Penyusunan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2017), hlm. 2.

terselesaikan dengan baik namun menjadi kurang efektif dikarenakan kurangnya transparansi informasi. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, di mana penyusun laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah desa serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang meutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan.<sup>14</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Aulia Noor Aziza yang berjudul “Optimaliasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komparasi Desa Wonokromo dan Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017)”. Berdasarkan penelitian tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa penganggaran Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah masih belum maksimal karena mengalami berbagai kendala yang berbeda di masing-masing desa. Sehingga perlu langkah-langkah optimalisasi. Kendala-kebdala tersebut di antaranya pergantian rezim yang berpengaruh pada kebijakan fiscal desa, tumpang tindih (*overlapping*) regulasi yang mengatur tentang desa, terlalu dinamisnya regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, perubahan teknis penyaluran Dana Desa, kegagalan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, minimnya penyertaan

---

<sup>14</sup> Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, 2016.

modal dari Pemerintah Desa bagi BUMDes, disharmonisasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Kemudian, dari beberapa kendala tersebut dapat diambil satu langkah optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes, di antaranya: meningkatkan kemandirian desa secara sosial ekonomi maupun politik, penyelesaian sengketa antar lembaga yang membawah desa, pengawalan proses pembuatan regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, dan melakukan *judicial review* terhadap regulasi yang dianggap menyimpang.<sup>15</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Andi Siti Sri Hutami yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng,, Kabupaten Wajo”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Desa dan

---

<sup>15</sup> Aulia Noor Aziza, “Optimalisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komparasi di Desa Wonokromo dan Karantengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.



Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.<sup>16</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Abdur Rohman Zuhdi yang berjudul “Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”. Abdur menjelaskan di dalam kesimpulannya bahwa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 Desa Bengkolan Salak tidak terjadi penyelewengan. ADD yang didapatkan, digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang ada, implementasi yang sudah sesuai dengan undang-undang adalah wujud pemerintah desa mengaplikasikan sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Tetapi, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi, terbukti dengan tidak adanya swadaya masyarakat dan juga tidak menjaga material yang ada. Di sisi lain, program yang disusun menggunakan ADD juga menimbulkan kemaslahatan untuk orang banyak. Sehingga pemerintah yang baik (*good governance*) terwujud dan implementasi dalam ADD juga tercapai.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan telaah pustaka di atas yaitu di mana penyusun lebih menekankan tentang bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana

---

<sup>16</sup> Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017.

<sup>17</sup> Abdur Rohman Zuhdi, “Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Desa sebelum dan saat pandemi Covid-19 dan apakah pelaksanaan pengalokasian Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan konsep *welfare state*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Welfare state* dalam negara hukum

*Welfare State* (negara kesejahteraan) sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*social security*) secara terencana, melembaga dan berkesinambunagn.<sup>18</sup> Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja atau kehamilan. Sumber struktural dari *welfare state* dapat dibagi menjadi tiga:<sup>19</sup>

*Pertama*, institui yang dimiliki pada mulanya berasal dari upaya untuk menciptakan masyarakat pekerja. Ukuran kesejahteraan, khususnya keamanan sosial muncul berkaitan dengan masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar kerja.

---

<sup>18</sup> Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol 9 No 2 (November 2005). hlm. 98.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 98.

*Kedua*, faktor utama yang mendorong perkembangan sistem kesejahteraan adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional. Sistem kesejahteraan dikonstruksi sebagai bagian dari proses pembangunan negara yang lebih general.

*Ketiga*, skema kesejahteraan adalah suatu bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen resiko. Jaminan sosial adalah penyelesaian risiko dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **a. Konsep Diskresi**

Konsep diskresi adalah konsep tentang kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*). Diskresi sebagai konsep kekuasaan adalah kekuatan dalam pengertian spesifik, tidak dalam pengertian rutin. Kekuasaan diskresi di sini adalah kebebasan bertindak pemerintah. Kebebasan di sini memiliki pengertian yang netral, yaitu menggambarkan adanya suatu kekuasaan memilih berbagai tindakan.<sup>20</sup>

Sedangkan dari perspektif yuridis, kekuatan diskresi adalah sebuah keharusan karena kurang memadainya skema legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah atau dengan kata lain adanya kaidah kabur atau *gap*. Sebagai bentuk kekuasaan yuridis, pemerintah selaku pembuat tindakan diskresi memiliki imunitas atas tindakan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yusri Munaf, “*Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*”, Jurnal Kajian Pemerintahan, Vol IV No 1 (Maret 2018), hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Dasar teori dari diskresi adalah pertimbangan mengenai perkembangan situasi dan kondisi. Perubahan situasi dan kondisi adalah keniscayaan. Sementara perubahan peraturan tidak niscaya serta merta dapat terjadi. Oleh sebab itu bagi seorang aparatur Negara baik di pusat maupun di daerah dapat dengan cepat atas inisiatifnya bertindak untuk dapat memenuhi keharusan tersebut, inisiatif ini yang disebut dengan kebebasan bertindak atau diskresi, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *freis ermessen*.<sup>22</sup>

#### **b. Peran Negara dalam rangka menanggulangi keadaan bahaya**

Ada berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi bencana. Upaya-upaya tersebut adalah:<sup>23</sup>

1. Mitigasi, yang dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 bahwa, “Negara mempunyai tanggung jawab

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Sri Heryati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol 2 No 2 (Agustus 2020), hlm. 141-142.

utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka.”

3. Membentuk Tim penanggulangan bencana.
4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
5. Merelokasi korban secara bertahap

## 2. *Good Governance*

*Good governance* menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintah di masa reformasi. Istilah yang dulu sering dipakai adalah *good government* yang biasanya dikaitkan dengan pemerintah yang bersih (*clean government*). Penggunaan istilah *good governance* menggantikan istilah *good government* dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan konsep tersebut. **Pertama**, perubahan dari *government* menjadi *governance* memperlihatkan bahwa yang memerlukan prinsip ini bukan hanya pemerintah dalam arti sempit, yaitu eksekutif, tetapi keseluruhan aspek dan jaringan penyelenggaraan negara. Bahkan menyangkut pula aktivitas organisasi yang dilakukan oleh masyarakat. **Kedua**, kata *governance* mewakili keseluruhan proses

dalam dalam suatu tatanan bukan hanya pada kelembagaan yang diwakili oleh kata *government*.<sup>24</sup>

*Tabel 1. Perbandingan Istilah Government dengan Governance*

| No | Unsur Perbandingan     | Kata Government   | Kata Governance  |
|----|------------------------|---|--|
| 1  | Pengertian             | Dapat berarti badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara. | Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan   |
| 2  | Sifat hubungan         | Hierarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah ada dibawah.   | Hierarkis, dalam arti kata kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.                      |
| 3  | Komponen yang terlibat | Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah  | Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu:<br>1. Sektor pemerintah<br>2. Sektor swasta<br>3. Masyarakat |
| 4. | Pemegang peran dominan | Sektor pemerintah   | Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing   |
| 5. | Efek yang diharapkan   | Kepatuhan warga negara  | Partisipasi warga negara   |

*Good governance* pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan asas-asas tertentu yang di antaranya untuk pemerintah harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan di

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksisi Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, cet. Ke-2 (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 80.

atas. Hal ini berarti dalam *good governance* mengeksplisitkan bahwa pelaku pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan masyarakat sipil.<sup>25</sup>

*good governance* juga memiliki peran dalam pelaksanaan otonomi daerah, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ide dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip dan karakteristik pelaksanaan *good governance*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan ide dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan otda menjadi salah satu wahana menuju *good governance* dalam pengelolaan negara di Indonesia. Sebaliknya penerapan prinsip-prinsip dan karakteristik *good governance* dalam pelaksanaan otda menjadi salah satu prasyarat menuju *good governance* dalam pengelolaan negara.<sup>26</sup>

### 3. Desentralisasi

Di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah daerah atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

---

<sup>25</sup> Akadun, *Good Governance*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 9, Nomor 1, Maret 2007.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8.

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Munculnya istilah Desentralisasi bermula dari munculnya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1999 muncul Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang masih bersifat sentralistik.<sup>30</sup> Kedua undang-undang ini mengatur wewenang otonomi yang diberikan luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota itu merupakan satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 12.

<sup>29</sup> <https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>. diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 01.31

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pintu gerbang reformasi di bidang birokrasi dan ekonomi, dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah telah diberikan saluran baru untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mendukung berlakunya undang-undang tersebut dana pemerintah yang semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah melalui skema dana transfer.<sup>32</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Sebelum melakukan sebuah penelitian perlu adanya suatu metode sehingga penelitian tersebut menjadi lebih terstruktur dan sistematis serta dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan untuk penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memperoleh data dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>32</sup> Hendra Kusuma, "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2016), hlm. 2.

<sup>33</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>34</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan perbandingan, di mana hukum dikonsepsikan sebagai suatu norma yang mengatur sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam hal penelitian ini membandingkan bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, website resmi, Undang-undang dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>34</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi dari penyusun, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis data pada penelitian ini yakni metode kualitatif. Penyusun menggunakan metode induktif, di mana analisis data bersifat umum, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima Bab. Setiap Bab Penyusun akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Adapun susunan pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai Diskresi dan *freies ermessen* (kebebasan bertindak) dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum Dana Desa, penerapan dan pengalokasian Dana Desa serta berbagai regulasi yang mengatur tentang Dana Desa dan juga sedikit membahas gambaran umum tentang pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bab *keempat* merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi covid -19 dan analaisis sesuai atau tidaknya pelaksanaan pengalokasian Dana Desa tersebut dengan konsep *welfare state*.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang ditunjukkan pada akademisi atau peneliti yang akanmelakukan penelitian dikemudian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 cukup memiliki banyak perbedaan. Dari jumlah anggaran Dana Desa, tahap penyaluran Dana Desa, hingga prioritas penggunaan Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 banyak mengalami perubahan. Tahap penyaluran Dana Desa mengalami perubahan seiring dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 yang telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. selanjutnya perbedaan lain yang terlihat yaitu dengan munculnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang didasari oleh Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. BLT Dana Desa diperuntukan bagi masyarakat miskin yang belum terdata yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19. BLT Dana Desa merupakan program “Jaring Pengaman Sosial” yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep *welfare state*. Di mana dalam konteks Indonesia konsep tersebut dimanifestasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jika berdasarkan pada Asas-asas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan. Namun, jika kita melihat masalah yang kerap terjadi pada proses pendataan penerima BLT Dana Desa hal itu tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **B. Saran**

Adapun dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, yakni pemerintah bisa lebih tegas dan lebih serius dalam memberikan aturan tentang petunjuk dan teknis pengalokasian Dana Desa terkhusus dalam hal pencatatan calon penerima BLT Dana Desa. Selain itu, Pemerintahan Desa juga masih harus banyak bebenah dalam mengoptimalkan tugasnya agar lebih transparan dan profesional. Dana Desa seharusnya menjadi program unggulan pemerintah untuk menciptakan tingkat ekonomi yang merata dengan membangun dari pinggiran. Program BLT Dana Desa yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2020 seharusnya menjadi “Jaring Pengaman Sosial” yang ampuh dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan jika tepat sasaran dan terintegrasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

### B. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara: Praksisi Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, cet. Ke-2, Malang: Setara Press, 2016.

Hadiana, Aktiva Primananda, *Potret Ekonomi Indonesia 2020*, Jakarta: BKF Kemenkeu, 2021.

Hardi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Pramita, Dr. Dimas dkk, *Buku Modul Pencegahan Covid-19*, Pekanbaru: FK UNRI, 2020.

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Tim BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi BPKP, 2015.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2017.

Tim Kemendagri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*, Jakarta: Kemendagri, 2020.

Tim Kemenkeu, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

### D. Jurnal

Abikusna, R. Agus, *Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*, Jurnal SOFILKOM, Vol. XIV No. 02, Juli-Desember 2020.

Akadun, *Good Governance*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 9, Nomor 1, Maret 2007.

Alfitri, *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No. 3, September 2012.

Ansori, Lutfil, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis, Vol 2 No. 1, Juni 2015.



- Aziz, Nyimas Latifah Letty, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Vol 3 No. 2, Desember 2016.
- Djauhari, *Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol XVI No 1, Maret 2006.
- Erliyanna, Anna, *<sup>3</sup>Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*, Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Heryati, Sri, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol 2 No 2, Agustus 2020.
- Khoiriah, Siti, Utia Meylani, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasu Keuangan Desa*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017.
- Kiswanto, Eddy, *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 9 No 2, November 2005.
- Kusuma, Hendra, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9 No. 1, Februari 2016.
- Munaf, Yusri, *Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*, Jurnal Kajian Pemerintahan, Vol IV No 1, Maret 2018.
- Putri, Lia Sartika, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Juni 2016.
- Suharto, Edi, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, 2006.
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare state)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1, Juli-Desember 2016.

### **E. Skripsi**

- Noor Aziza, Aulia. 2018. Optimalisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komparasi di Desa Wonokromo dan Karantengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rohman Zuhdi, Abdur. 2018. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siti Sri Hutami, Andi. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute

## F. Data Elektronik

<https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.31.

“BLT Dana Desa Berdampak Besar Pulihkan Ekonomi Desa”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210529150042-4-249244/blt-dana-desa-berdampak-besar-pulihkan-ekonomi-desa>, diakses 30 Mei 2021, Pkl 15:47.

Grace Olivia, “Kemenkeu resmi ubah skema penyaluran Dana Desa”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-resmi-ubah-skema-penyaluran-dana-desa>, diakses 28 Mei 2021, Pkl 15:33.

<https://akah.desa.id/artikel/2019/9/14/permendesa-pdt-t-nomor-11-tahun-2019-tentang-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2020>, diakses 28 Mei 2021, Pkl 15:58.

<https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-Covid-19> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 00.12.

<https://jateng.antarane.ws.com/berita/304056/dampak-pandemi-Covid-19-pun-sampai-desa> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.41.

<https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.22.

[https://www.kemendesa.go.id/berita/content/detail\\_infografis/BLT%20DD](https://www.kemendesa.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT%20DD), diakses 30 Mei 2021, Pkl 15:22.

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.57.

<https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%20DR,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>. diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 01.31.

Lalu Rahardian, “Potensi Masalah dari BLT Dana Desa”, <https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>, diakses 30 Mei 2021, Pkl 19:23.

Maya Septiani, “Polemik BLT Dana Desa”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--polemik-blt-dana-desa>, diakses 31 Mei 2021, Pkl 20:00.

Sukarno W. Sumarto, “Akuntabilitas Dana Desa”, <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, diakses pada 27 Mei 2021 Pkl 20:50 WIB.

